

KESIAPAN PELAKU PARIWISATA DI LOMBOK BARAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PASCA DIRESMIKANNYA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA MANDALIKA

Muhammad Saiful Fahmi, Ricardo Goncalves Klau, Gusti Ayu Utami

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Musamus, Indonesia

e-mail: { m.saifulfahmi@unmus.ac.id }

Abstrak

Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Dengan kata lain HKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Karya-karya yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, karsa manusia tersebut sudah sewajarnya diamankan dengan cara menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai HKI. Pasca diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 20 Oktober 2017 diharapkan Kabupaten Lombok Barat bisa mendapatkan dampak secara langsung dari pengembangan sektor pariwisata tersebut. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan antara industri dengan pelaku industri pariwisata itu sendiri maka hal-hal yang berkenaan dengan HKI juga harus mendapatkan perhatian khusus. Artikel ini membahas tentang bagaimana kesiapan pelaku pariwisata di Lombok Barat terhadap perlindungan hukum HKI pasca diresmikannya KEK Pariwisata Mandalika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empirik dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Sosio-Legal (*Sosio-Legal Approach*). Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan data dalam penelitian empirik di lapangan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pelaku industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dan semua data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Pariwisata, dan KEK Pariwisata Mandalika

Abstract

In simple terms Intellectual Property Rights (IPR) is a right that arises for ideas that produce a product that is beneficial to humans. Objects or things that are regulated in IPR are works that are born from human intellectual abilities (thinking power). In other words, IPR is an exclusive right granted by the Government to inventors or creators or designers for the copyrighted works and initiatives produced. The works produced by human intellectual ability through time, energy, thought, creativity, taste, human initiative have been secured by developing a system of legal protection for such assets known as IPR. After the inauguration of the Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika located in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province on 20 October 2017, it is hoped that West Lombok Regency can get a direct impact from the development of the tourism sector. As an inseparable part of the industry and the tourism industry itself, matters relating to IPR must also receive special

attention. This article discusses the readiness of tourism actors in West Lombok for legal protection of IPR after the inauguration of the KEK Mandalika Tourism. This study uses normative-empirical legal research methods with statutory approaches (Statue Approach), Conceptual Approach, and Sosio-Legal Approach. To examine the problems in this study using data from empirical research in the field to determine the relationship between legislation and values that live and develop in society obtained through interviews and observations of tourism industry players in West Lombok Regency and all secondary data collected. is related to this research.

Keywords: Legal Protection, Tourism Actors, and KEK Tourism Mandalika

PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi beroperasi lima tahun yang lalu tepatnya pada 20 Oktober 2017 setelah sebelumnya proyek pengembangan kawasan pariwisata ini mangkrak kurang lebih 29 tahun lamanya. Pengembangan KEK Mandalika ini merupakan salah satu program prioritas di sektor industri pariwisata pada masa periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung pada masyarakat di Pulau Lombok khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara pada umumnya, dari industri pariwisata di kawasan ini diharapkan bisa terbukanya lapangan kerja yang berasal dari restoran, homestay, hotel, serta karyawan yang bekerja di kawasan KEK Mandalika itu sendiri.

Lombok Barat sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan KEK Mandalika tentunya juga diharapkan mampu mendapatkan dampak secara langsung dari pengembangan sektor pariwisata tersebut, jauh sebelum KEK Mandalika di buka industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sendiri sudah ada sebut saja salah satunya adalah kawasan wisata di sekitar Pantai Senggigi. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan antara industri dengan pelaku industri pariwisata itu sendiri maka hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perkembangannya juga harus mendapatkan perhatian khusus.

Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang

menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Atau dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hal eksklusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, karsa manusia tersebut sudah sewajarnya diamankan dengan cara menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Bentuk aplikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk-produk di dalam industri pariwisata pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertama Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagai contohnya adalah materi promosi, brosur, objek gambar foto, karya seni, ekspresi budaya tradisional, nama domain perusahaan, dan produk multimedia. Kedua, adalah Industrial Property Right yang termasuk di dalamnya adalah Industrial Design, Trademark, Geographical Indication, dan Trade Secret. Sebagai contohnya adalah desain pada marchandise dan Handicrafts (Industrial Design), layanan dan fasilitas jasa pariwisata tempat-tempat ruangan semisal Ballroom, tempat Food & Beverage dan slogan (Trade Mark), produk-produk seperti wine, tobacco, biji-bijian, buah,

hewan, air mineral, bir, dan bunga (Geographical Indications), serta Recipes Food & Beverage products (Trade Secret).

Dalam menganalisis kesiapan pelaku industri pariwisata atas perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat, penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum, terdapat beberapa teori dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) salah satunya dikemukakan oleh Robert M. Sherwood.

Adapun teori mengenai perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut adalah: *Reward Theory*, *Recovery Theory*, *Incentive Theory*, *Risk Theory*, dan *Economic Growth Stimulus Theory*.

Dengan demikian perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam industri pariwisata yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada para pelaku industri pariwisata dalam menjalankan serangkaian kegiatan bisnisnya pasca diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika.

Jika kita melihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa tujuan dari kepariwisataan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu kesejahteraan yang dimaksudkan dalam pasal 4 tersebut termasuk dalam hal jaminan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri pariwisata dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan pelaku industri perhotelan di Kabupaten Lombok Barat pasca beroperasinya KEK Mandalika?
2. Bagaimana kesiapan pelaku industri pendukung kegiatan pariwisata di Lombok Barat pasca beroperasinya KEK Mandalika?

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat?

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa-peristiwa hukum (in concreto) dalam masyarakat khususnya perkembangan dalam bisnis industri pariwisata.

Karena penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empirik yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang tertuang dalam teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat (*law in action*), maka untuk pembahasan dalam rangka memecahkan permasalahan kesiapan pelaku industri pariwisata terhadap perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat pasca diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang akan dihadapi.

3. Pendekatan Sosio-Legal (*Sosio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal (*Sosio-legal Approach*) adalah pendekatan yang bertolak dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kemudian mengkaji realitasnya di lapangan. Pendekatan empiris melalui metode (*socio-legal research*) memberi bobot lebih pada sebuah penelitian karena pembahasannya tidak terbatas pada pengaturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih melihat aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sebagai langkah awal dalam penelitian hukum ini didahului dengan menghimpun bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Adapun bahan hukum yang akan penulis pakai dalam penelitian ini adalah: 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memuat semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan yang pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun, berbeda dengan bahan hukum yang primer, bahan hukum yang sekunder ini, secara formal

tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan data dalam penelitian empirik di lapangan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pelaku industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dan semua data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Pelaku Industri Perhotelan di Kabupaten Lombok Barat

Pelaksanaan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri pariwisata dalam bisnis pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dimaksudkan agar para pelaku industri pariwisata dalam bisnis pariwisata di Kabupaten Lombok Barat mendapatkan manfaat secara moral maupun ekonomi baik secara individu, maupun kelompok. Dengan demikian, diharapkan penerapan instrumen hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa mendorong tumbuhnya kreativitas serta produktivitas pelaku industri pariwisata.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam budaya hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa:

The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of

social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.


Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas, penulis melihat bahwa dari sisi pelaku industri pariwisata dalam bisnis pariwisata di Kabupaten Lombok Barat kesadaran dari budaya hukum (legal culture) kiranya masih harus mendapatkan perhatian, pemahaman mereka mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta kesadaran tentang potensi dari produk-produk yang bisa didaftarkan perlingkungannya dalam ruang lingkup bisnis mereka juga masih sangat kurang.

Jika kita melihat data secara nasional misalkan perihal brand hotel dan yang terkait dengan bidang hotel berdasarkan data dari *Indonesian Trademark Database* WIPO sampai dengan tahun 2022 di Indonesia baru ada sekitar 186. Di Lombok Barat Sendiri misalkan hanya ada 1 (satu) hotel yang telah terdaftar dalam database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor pendaftaran IDM000352667, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Logo The Jayakarta Lombok Beach Resort & SPA terdaftar di DJKI

Sedangkan untuk produk-produk amenities room milik The Jayakarta Lombok Beach Resort & SPA yang terdaftar di DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000566254 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Merek Produk-Produk Amenities Room The Jayakarta Lombok Beach Resort & SPA terdaftar di DJKI

Jika kita melihat data tersebut, maka menurut hemat penulis kesadaran dari budaya hukum (legal culture) mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta kesadaran tentang potensi produk-produk industri pariwisata masih banyak permasalahan. Satu hal yang juga kemudian menjadi permasalahan bagi pelaku industri pariwisata khususnya pelaku industri perhotelan adalah karena faktor kesibukan di dalam mengelola bisnis mereka yang target utama yaitu bagaimana cara menjual *packages* yang mereka buat maupun upaya memaksimalkan *occupancy* kamar dalam setiap waktu sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual tidak menjadi perhatian secara khusus, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pelaku industri pariwisata yang bergerak dibidang perhotelan.

Menurut Bapak Ketut Diarta, SH. selaku General Affair Manager dari Kila Senggigi Beach Resort Lombok, menyampaikan berkenaan dengan kekayaan intelektual khususnya yang ada di Kila Senggigi Beach Resort Lombok adalah sebagai berikut:

“Untuk Kila Senggigi Beach Resort Lombok selama ini belum mendaftarkan hasil dari produk-

produk (food and beverage) yang kita jual kepada tamu (wisatawan) yang menginap di resort kami, logo maupun ornamen-ornamen, lukisan-lukisan serta amenities room juga kami belum mendaftarkannya. Selama ini kita hanya menyertakan dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang-bidang usaha yang kita kerjakan seperti penginapan, jasa restoran, jasa massage dan SPA, meeting, convention.”

Sedangkan Ibu Cristina Lestari selaku Human Resources Manager The Jayakarta Beach Resort & SPA Lombok menyampaikan kepada penulis sebagai berikut:

“Selama ini pendaftaran Logo maupun amenities room The Jayakarta Beach Resort & SPA Lombok yang kami gunakan dilakukan oleh kantor pusat kami yang ada di Jakarta, karena memang kami di Lombok adalah satu dari sembilan anak cabang. Jika bisa didaftarkan, sebenarnya kami juga berkeinginan untuk mendaftarkan ornamen-ornamen (ukiran), penamaan ruangan, foto-foto maupun produk-produk yang kami jual (food and beverage) product khususnya yang menjadi khas The Jayakarta Beach Resort & SPA Lombok. Namun selama ini memang kami lebih terfokus kepada room occupancy dan paket-paket meeting maupun kegiatan lainnya yang menggunakan jasa/fasilitas dari resort kami.”

Selain melakukan wawancara dengan para pimpinan management perhotelan di Kabupaten Lombok Barat, penulis juga melakukan wawancara dengan asosiasi perhotelan dan asosiasi chef di Provinsi Nusa Tenggara Barat, adapun perwakilan dari perhotelan penulis mewawancarai pengurus Hotel Front Liner Association (HFLA) dan untuk chef association penulis mewawancarai Indonesia Chef Association (ICA) BPD Nusa Tenggara Barat.

Dari wawancara dengan HFLA, yang disampaikan oleh sekretaris asosiasi Bapak Lalu Rusdi Hidayat, A.Md.Par

dalam kesempatannya beliau menyampaikan bahwa:

“Selama ini dalam asosiasi kami belum secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual terhadap pelaku industri pariwisata khususnya kami di bidang perhotelan. Kami masih kebingungan dan kurang mengerti secara lebih detail mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual tersebut. Selama ini dari Dinas Pariwisata Lombok Barat maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat juga belum melakukan sosialisasi kepada kami berkaitan dengan hal tersebut.”

Sedangkan dengan ICA, sebagaimana disampaikan oleh Ketua ICA chef Anton Sugiono dalam kesempatan wawancaranya dengan penulis beliau menyampaikan bahwa:

“Kami selaku ketua ICA BPD NTB selama ini masih masih belum melakukan pendaftaran terhadap food and beverage product yang oleh teman-teman chef hasilkan. Sejatinya kalau memang kami diberikan sosialisasi lebih detail khususnya tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang kami (food and beverage) kiranya banyak resep maupun hasil masakan maupun racikan minuman yang bisa didaftarkan (dilindungi). Pada Rakornas ICA ke 11 di Solo pada bulan Maret 2018, memang Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif mewacanakan untuk mendaftarkan hasil-hasil food and beverage dari teman-teman chef yang tergabung dalam ICA untuk bisa mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual namun sejauh ini untuk BPD NTB masih belum pernah mendaftarkan.

Sedangkan dengan pengelola restoran (di luar hotel), sebagaimana disampaikan oleh Bapak I Gusti Made Sumartha selaku Operational Manager dari Square Restaurant and Lounge Senggigi

dalam kesempatan wawancaranya dengan penulis beliau menyampaikan bahwa:

“Saya pribadi masih awam dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bisa diberikan kepada pelaku industri pariwisata khususnya kami di bidang F&B (Restaurant). Jadi selama ini kami juga belum mendaftarkan produk-produk makanan dan minuman yang kami hasilkan, selama saya menjadi penanggung jawab operasional di restoran ini sampai sejauh ini belum ada sosialisasi dari dinas terkait mengenai HKI.”

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis di atas, maka kita bisa melihat bahwa para pelaku industri perhotelan secara umum masih belum begitu memiliki awareness terhadap perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mereka sepenuhnya belum bisa menyadari tentang potensi-potensi dari produk yang mereka hasilkan. Hal ini disebabkan karena pemahaman mereka tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga masih sangat terbatas, kurangnya sosialisasi baik dari Dinas Pariwisata maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, dan juga kesibukan para pekerja hotel pada rutinitas pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya budaya kesadaran hukum khususnya dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut.

Kesiapan Pelaku Industri Pendukung Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat

Selain bidang akomodasi perhotelan, kegiatan pariwisata sejatinya tidak bisa terlepas dari sektor-sektor pendukung lainnya, Berdasarkan klasifikasinya, menurut Neil Leiper sistem pariwisata terdiri dari tujuh (7) komponen besar, dimana komponen tersebut merupakan sektor utama dalam kepariwisataan yang memiliki keterkaitan, ketergantungan, dan keterpaduan satu dengan yang lain.

Salah satu dari sektor tersebut adalah sektor pendukung/rupe-rupa (*the miscellaneous sector*) misalnya toko oleh-oleh (souvenir), inilah yang dikatakan oleh

Janianton Damanik dan Helmut F. Weber sebagai pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri memang banyak sektor pendukung dalam kegiatan pariwisata seperti yang disampaikan oleh Neil Leiper serta Janianton Damanik dan Helmut F. Weber. Adapun produksi dari *Art Shop* yang ada di Kabupaten Lombok Barat kebanyakan berupa kerajinan kayu, kerajiana ketak, dan kerajinan gerabah. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, sampai dengan tahun 2022 beberapa *Art Shop* yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini masih sedikit sekali yang mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk-produk yang dihasilkannya.

Salah satu desa di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi pusat dari sentra kerajinan gerabah dan memiliki banyak *Art Shop* adalah Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, setidaknya sampai dengan tahun 2022 ada 14 (Empat Belas) *Art Shop* yang masih beroperasi dan menghasilkan produk-produk gerabah, namun berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat maupun data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM hanya ada 4 (empat) yang telah terdaftar yaitu Merek Gerabah AN dan Desain Industri Gerabah (Vas Bunga Bawang Motif Pasir atas nama Lalu Akhmad Akhsan dan Desain Industri Gerabah Angsa (Kerajinan Gerabah) atas nama Zaenudin telah terdaftar di DJKI Desain Industri Gerabah (Vas Bunga Motif Air) atas nama Suhaemi. Berikut adalah Merek Gerabah AN atas nama Lalu Akhmad Akhsan pada website DJKI dengan Nomor Pendaftaran IDM000402246 Tanggal 11 November 2013:



Gambar 3. Merek “AN” atas nama Lalu Akhmad Akhsan terdaftar di DJKI Kemenkumham



Gambar 6. Vas Bunga Motif Air) atas nama Suhaemi terdaftar di DJKI Kemenkumham



Gambar 4. Desain Industri (Vas Bunga Bawang Motif Pasir) atas nama L. Akmad Akhsan terdaftar di DJKI Kemenkumham

Sedangkan Desain Industri Gerabah Angsa (Kerajinan Gerabah) atas nama Zaenudin pada website DJKI dengan Nomor Pendaftaran IDD000032641 Tanggal 06 Februari 2013:



Gambar 5. Desain Industri Gerabah Angsa (Kerajinan Gerabah) atas nama Zaenudin terdaftar di DJKI Kemenkumham

Sedangkan Desain Industri Gerabah vas bunga motif air (Kerajinan Gerabah) atas nama Suhaemi pada website DJKI dengan Nomor Pendaftaran IDD000032683 Tanggal 08 Februari 2013:

Dari pendaftaran merek dan desain industri produk-produk pendukung pariwisata (kerajinan dan food and beverage product) di atas, produk-produk yang didaftarkan tersebut merupakan hasil dari sosialisasi dan bantuan dari program pendaftaran pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara gratis bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, dan berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Kekayaan Intelektual dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Lalu Agha Farabi, ST., MM:

“Kesadaran para pelaku industri khususnya pendukung pariwisata, masyarakat secara individu maupun kelompok di Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan/ mencatatkan produk maupun karyanya masih sangat kurang, jadi hampir semua produk maupun karya yang telah terdaftar di DJKI Kemenkumham dan telah mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu merupakan hasil sosialisasi, penjelasan secara langsung, maupun bantuan kepengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara gratis”. Meskipun juga masyarakat (pelaku industri) masih sangat susah juga untuk diberikan pemahaman, bisa jadi karena harus dikenakan biaya dan waktunya juga terkadang lama. Khusus untuk pekaku perhotelan, kami selama ini secara khusus memang belum memberikan sosialisasi berkenaan

dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dengan data yang di dapatkan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, serta basis data yang tersedia secara online di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM serta wawancara penulis secara langsung dengan beberapa pelaku industri pariwisata serta asosiasi dalam bisnis pariwisata di Kabupaten Lombok Barat maka ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

1. Secara umum para pelaku industri pariwisata masih kurang mengerti tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), manfaat, serta resiko hukum bila melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pihak lain;
2. Para pelaku industri pariwisata belum menyadari tentang besarnya potensi bidang pariwisata yang bisa diberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga perlu pendampingan yang intens;
3. Masih kurangnya sosialisasi dari dinas terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada para pelaku industri pariwisata;
4. Para pelaku industri pariwisata khususnya yang bergerak pada bidang akomodasi perhotelan seringkali hanya mengukur keberhasilan usahanya melalui *room occupancy* dan *revenue* tahunan saja;

5. Diperlukannya biaya dan waktu yang cukup lama dalam setiap pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih dianggap menjadi beban bagi pelaku industri kecil pendukung pariwisata (UMKM);
6. Sebagian pelaku industri kecil pendukung industri pariwisata (UMKM) yang menghasilkan produk-produk seperti kerajinan tangan dan *food and beverage product* belum siap melaksanakan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mengembangkan usahanya; dan
7. Sifat komunal yang ada di dalam masyarakat dan industri kecil pendukung industri pariwisata (UMKM) cenderung tidak mendukung tumbuhnya kreatifitas dan inovasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat pasca diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturam tentang perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri pariwisata telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sejauh ini sudah terlaksana, meskipun ada beberapa kendala. Khusus bagi pelaku industri perhotelan maupun restoran masih kurang familiar tentang perlindungan kekayaan intelektual atas bidang usaha mereka sehingga dianggap

kurang bermanfaat. Sedangkan untuk para pelaku industri pendukung pariwisata pengrajin dan penjual produk *food and beverage* juga masih harus diberi sosialisasi dan pendampingan secara konsisten.

3. Para pelaku industri kecil pendukung pariwisata di Kabupaten Lombok Barat secara umum masih belum siap melaksanakan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama untuk pendaftaran maupun pencatatan dari produk-produk yang dihasilkan karena masih adanya sifat komunal yang ada di dalam masyarakat dan akhirnya cenderung tidak mendukung tumbuhnya kreatifitas dan inovasi.

Adapun Saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus bisa bersinergi dan berkolaborasi lebih baik lagi melalui program-program kerja yang mereka sepakati dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat
2. Pemberian pendampingan secara konsisten oleh perangkat Desa maupun Kelurahan serta Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat terhadap pelaku pendukung dalam industri pariwisata khususnya industri berskala mikro, kecil, dan menengah tentang prosedur mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3. Para perangkat Desa maupun Kelurahan dan organisasi persatuan perhotelan ataupun perkumpulan bisnis pendukung pariwisata lainnya harus diberikan pemahaman tentang sangat pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm.164.
- Dewi, Meilin Loviana, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Karya Cipta Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.3 (2022): 1-15.
- Effendi, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.2 (2021): hlm.533-548.
- Noviriska, Noviriska. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Publika* 10.2 (2022): 298-306.
- Pardede, Grace Evelyn, and Ferdinand Sujanto. "Urgensi penyeragaman kebijakan COD pada marketplace indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum." *Journal Economic & Business Law Review* 1.2 (2021): hlm. 12-28.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 67.
- Sherwood, Robert M. *Intellectual property and economic development*. Routledge, 2019, hlm. 54
- <https://dgip.go.id/menuutama/merek/pengenalalan>
- <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-ciptapengenalalan>
- <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industripengenalalan>